



**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN PAKET BARANG  
DAN HEWAN OLEH PT. HERONA EXPRESS**

Gita Puspitasari Marganingtyas, Rinitami Njatrijani \*), Paramita Prananingtyas

**ABSTRACT**

Transportation has a very important role in the life of the community to facilitate the flow of goods and people traffic. Transportation in Indonesia increases its speed according to the physical or psychological development. PT. Herona Express is one company that is engaged in the transportation of goods and animals by rail transport. In practice PT. Herona Express have responsibilities during the process of transporting it lasts. Based on this, the authors conducted a study regarding the responsibility of PT. Herona Express as a provider of freight. The method used in this study is empirical juridical method by examining secondary data first and the followed by examining the primary data in the field. The primary data obtained from interview by the carrier and secondary data obtained from the study of literature in the form of legislation or other sources related to the study. The data obtained was analyzed using qualitative analysis.

The results of these studies indicate that the responsibility PT. Herona Express begins when the goods are in their control, during the shipping process take place until such time as the deposit to the recipient. PT. Herona Express responsible for delivering the goods and animals safely and be responsible for losses incurred due to damage and loss of goods and animals during the process of transporting it lasts. Completion of the problems occurred due to delay in delivery of goods and animals caused by natural disasters resolved by the parties through kinship or win-win solution. The conclusion of this research is the implementation of

\*)Supervisor Insurers Journal



the transport will run well when both parties, both the shipper and the carrier can be fully aware of their rights and responsibilities and are equally comply with existing regulations on the transport.

**Keywords:** *Covenant Transport, Transportation Services Goods and Animals, Carrier Responsibilities, PT. Herona Express.*



## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak. Sebab tanpa adanya pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang dan pengusaha melalui jalan pengangkutan. Dengan adanya pengangkutan ini secara langsung juga akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pihak pengirim barang yang menggunakan sarana angkutan tersebut karena apabila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat akan terjadi dua hal, yaitu barangnya sampai di tempat tujuan tidak ada (musnah) atau ada tetapi rusak seluruh atau sebagian. Barang yang tidak ada mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, dicuri orang, dibuang di laut, dan lain-lain. Barang rusak sebagian atau seluruhnya, meskipun barangnya ada, tetapi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau barang muatan tidak ada atau ada

tetapi rusak, menjadi tanggung jawab pengangkut, artinya pengangkut harus

membayar ganti rugi terhadap barang yang musnah dan rusak tersebut. Dalam perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim barang dan atau penumpang. Jika terjadi kesepakatan antara kedua bekal pihak, maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan. Apabila pengangkut telah melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang, pengangkut telah terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikul oleh pengangkut barang atau penumpang. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian berarti pengangkut mempunyai kewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut. Perusahaan angkutan menghasilkan produk yang berupa jasa, yang jumlahnya dihitung menurut ton-km atau ton-mil dan penumpang-km atau penumpang-mil. Sehubungan dengan itu, maka tarif angkutan adalah merupakan harga yaitu uang yang harus dibayarkan



para pemakai jasa angkutan. Kelalaian dari pada pengusaha pengangkutan dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain (pengirim) yang berakibat terlambatnya sampai ke tempat tujuan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT. Herona Express dalam menyelenggarakan kegiatan pengangkutan kegiatan barang dan hewan ?
2. Bagaimanakah permasalahan dan penyelesaian yang dihadapi oleh PT. Herona Express dalam menyelenggarakan kegiatan pengangkutan barang dan hewan

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT. Herona Express dalam menyelenggarakan kegiatan pengangkutan barang dan hewan .
2. Untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaian yang dihadapi PT. Herona Express dalam menyelenggarakan kegiatan pengangkutan kegiatan barang dan hewan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan dan

penyelenggaraan pengangkutan barang dan hewan.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang penyelenggaraan pengangkutan barang dan hewan.

## **METODE**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan atau



sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif, adalah suatu cara analisa penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **1. Profil dan Sejarah Berdirinya PT. Herona Express.**

##### **A. Tanggung Jawab PT. Herona Express Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Pengangkutan Barang Dan Hewan.**

##### **1. Bertanggung jawab menghantarkan barang sampai ke tempat tujuan dengan selamat.**

Menurut Pasal 468 ayat 1 KUHD menjelaskan bahwa isi perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, mulai saat penerimaan barang sampai pada penyerahannya. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab PT. Herona Express dimulai sejak barang tersebut diterima oleh PT. Herona Express untuk diangkut

sampai pada saat diserakannya ke penerima, dan PT. Herona Express bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan barang dan hewan yang diangkutnya selama proses pengangkutan berlangsung.

##### **2. Bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat kehilangan atau kerusakan barang jika kejadian yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi selama proses pengangkutan barang berlangsung.**

Hal ini sesuai dengan Pasal 468 ayat 2 KUHD bahwa “ *pengangkut diwajibkan membayar ganti rugi yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali bilamana ia membuktikan, bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya akibat sifat, keadaan atau cacat benda sendiri atau dari kesalahan pengirim.*”

PT. Herona Express bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan ketentuan claim rusak/hilang harus dilakukan pihak pengirim selambat-lambatnya 1x24 jam dan hanya diganti maksimum 10x biaya angkutan.<sup>2</sup>

##### **B. Permasalahan Dan Penyelesaian Yang Dihadapi PT. Herona Express Dalam Menyelenggarakan Pengangkutan Barang Dan Hewan.**



Permasalahan yang sering kali terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang dan hewan di PT. Herona Express disebabkan oleh keterlambatan pengiriman barang dan hewan yang terjadi akibat adanya bencana alam.<sup>2</sup> Pada dasarnya PT. Herona Express dapat terbebas dari tanggung jawab karena peristiwa yang menyebabkan bencana alam tersebut merupakan keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Hal tersebut telah dijelaskan pihak pengangkut dalam ketentuan yang tertulis di Surat Pengiriman PT. Herona Express point 1 menyatakan bahwa *“PT. Herona Express bertanggung jawab atas kiriman barang yang diterima sampai pada saat penyerahannya kecuali isinya tidak diperiksa, atau karena kecelakaan kendaraan pengangkutan, kebakaran, kerusakan teknis, dan bencana alam.”* Dalam penyelesaian wanprestasi tersebut antara kedua belah pihak menempuh jalur damai atau kekeluargaan atau yang disebut dengan *win-win solution* yaitu penyelesaian dengan cara PT. Herona Express memberikan ganti rugi terhadap klien yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan oleh pihak pengangkut dan klien karena lebih menguntungkan dan dirasakan lebih baik untuk kedua belah pihak karena tidak

melibatkan proses hukum yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama.

## **KESIMPULAN**

1. Pada dasarnya tanggung jawab PT. Herona Express sebagai pengangkut dimulai sejak barang diserahkan dalam penguasaan pengangkut di kantor cabang PT. Herona Express, selama pengangkutan berlangsung dan sampai saat penyerahan kepada pihak penerima. PT. Herona Express bertanggung jawab dalam menghantarkan barang ke tempat tujuan dengan selamat dan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi sebagai akibat kehilangan atau kerusakan barang jika kejadian yang menyebabkan kerugian itu terjadi selama proses pengangkutan berlangsung. Apabila terjadi kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang saat pengangkutan berlangsung pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan memberikan ketentuan claim rusak/hilang dapat dilakukan oleh pengirim selambat-lambatnya 1x24 jam dan hanya diganti 10x biaya angkutan. Tanggung jawab tersebut termasuk dalam liability based on fault atau prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut.



2. Permasalahan yang sering kali terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang dan hewan di PT. Herona Express disebabkan oleh keterlambatan pengiriman barang dan hewan yang terjadi akibat adanya bencana alam. Pada dasarnya PT. Herona Express dapat terbebas dari tanggung jawab karena peristiwa yang menyebabkan bencana alam tersebut merupakan keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Hal tersebut telah dijelaskan pihak pengangkut dalam ketentuan yang tertulis di Surat Pengiriman PT. Herona Express point 1 menyatakan bahwa *“PT. Herona Express bertanggung jawab atas kiriman barang yang diterima sampai pada saat penyerahannya kecuali isinya tidak diperiksa, atau karena kecelakaan kendaraan pengangkutan, kebakaran, kerusakan teknis, dan bencana alam.”* dalam penyelesaian wanprestasi tersebut antara kedua belah pihak lebih memilih untuk menempuh jalur kekeluargaan atau yang lebih dikenal dengan *win-win solution* yaitu dengan cara PT. Herona Express memberikan ganti rugi kepada pihak pengirim yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## **SARAN**

1. Pelaksanaan pengiriman paket barang dan hewan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila pihak-pihak yang terkait, baik pihak pengangkut maupun pihak pengirim menyadari betul tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing pihak dan juga harus sama-sama mematuhi peraturan atau ketentuan yang ada di dalam pengangkutan barang dan hewan. Apabila kedua belah pihak melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya dengan baik, benar, dan sesuai peraturan, dapat dipastikan pengiriman paket barang dan hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Pada dasarnya penyelesaian wanprestasi yang disebabkan faktor bencana alam dapat diselesaikan kedua belah pihak melalui jalur kekeluargaan atau yang disebut dengan *win-win solution* karena dengan menempuh jalur kekeluargaan ini dirasakan lebih baik dan menguntungkan untuk kedua belah pihak karena tidak melibatkan proses hukum yang rumit dan memakan waktu yang lama.



Mertokusumo. Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1999.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan ke III*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1998.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1991.

Purwosutjipto. H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. 3. Hukum Pengangkutan. Jakarta : Djambatan. 1995.

## DAFTAR PUSTAKA

Hadari Nawawi & Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. ( Yogyakarta : 1994 ). hal. 73.

Hartono, Sri Rejeki. *Pengangkutan Dan Hukum Pengangkutan Darat*. Semarang : FH UNDIP. 1993.

Ichsan, Achmad. *Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Jakarta : Pradnya Paramita. 1986.

Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1981.

Kamaludin, Rustian. *Ekonomi Transportasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1986).

Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang*, Penerbit Yogyakarta : FH UII Press. 2006.

Khairandy, Ridwan. dkk. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. Yogyakarta : Gramedia. 1999.

Tjakranegara, Soegijatna. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995.

Setiawan. R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina cipta. Bandung. 1983.

Soekardono. R. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1991.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.1986.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2006.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia. 1996.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.





Umi culsum dan Windi Novia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kashiko. 2006.

Wiradipradja, E. Saefullah. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*. Yogyakarta: Andy Offset. 1989.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992  
Tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007  
Tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ten